

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan secara sistematis dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.<sup>1</sup>

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *mu'athah* adalah *sah* dan mengikat secara hukum, sepanjang memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: pertama, adanya kerelaan (*taradin*) dari kedua pihak yang bertransaksi; kedua, adanya 'urf (kebiasaan masyarakat) yang mengakui dan melegitimasi bentuk transaksi tersebut; ketiga, adanya kejelasan tentang objek dan harga akad sehingga tidak terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) yang merugikan.<sup>2</sup> Sebaliknya Mazhab Syafi'i pada prinsipnya berpendapat bahwa akad *mu'athah tidak sah*, karena akad yang sah harus disertai dengan sighth (lafaz ijab dan qabul) yang jelas dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Perbandingan antara pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang akad *mu'athah* mengungkapkan bahwa perbedaan antara keduanya bukanlah perbedaan tentang tujuan, melainkan perbedaan tentang pendekatan metodologis dalam mencapai tujuan yang sama. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli berlangsung dengan adil, jelas, dan tidak merugikan pihak mana pun. Perbedaannya adalah bahwa Mazhab Hanafi lebih menekankan substansi (kerelaan dan kejelasan),

---

<sup>1</sup>Erika Listiani, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian,' hlm. 59.

<sup>2</sup>Al-Kasani, Bada'i al-Shana'i, Juz V, hlm. 145.

sementara Mazhab Syafi'i lebih menekankan formalitas (lafaz yang eksplisit) sebagai jaminan substansi tersebut.<sup>3</sup>

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan pelajar ilmu, diharapkan bisa memahami perbedaan pendapat antar mazhab sebagai bentuk kekayaan keilmuan Islam, serta dengan memahami dasar dan metode istinbat dari masing-masing mazhab menumbuhkan sikap ilmiah, terbuka dan bijak dalam menyikapi perbedaan hukum tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan bisa meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ini dalam praktik jual beli dan memperluas kajian lain seperti aspek metodologi istinbatnya dalam kasus lain.
3. Bagi Masyarakat muslim, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan Khazanah, serta saling menghargai dalam memahami perbedaan pendapat ulama.

Menurut penulis, kedua mazhab memiliki dasar dan metode *istinbath* yang kuat. Mazhab Hanafi lebih menekankan pada realitas dan kebiasaan masyarakat (*'urf*) serta kerelaan yang dapat dibuktikan melalui perbuatan, sedangkan mazhab Syafi'i lebih menonjolkan kepastian hukum melalui lafaz yang eksplisit. Perbedaan ini menunjukkan keluasan ijtihad dalam hukum Islam serta menggambarkan betapa kayanya metode dan pemikiran para ulama dalam memahami dan mengaplikasikan syariat dalam kehidupan muamalah sehari-hari.

---

<sup>3</sup>Asri Asmara, 'Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli,' hlm. 37.